

RUANG LINGKUP DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI JAMBI

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, maka ruang lingkup tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pemberdayaan koperasi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan UKM, melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha.
3. Bidang Kelembagaan Koperasi Melaksanakan pembinaan dan penataan kelembagaan koperasi guna mewujudkan koperasi yang sehat, mandiri, dan berdaya saing.
4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan koperasi dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap koperasi bermasalah.
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi Memberikan fasilitasi, pelatihan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, serta mendorong akses permodalan dan perluasan jaringan usaha koperasi.
6. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Menyelenggarakan program pemberdayaan, perlindungan, pembinaan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan, kemitraan usaha, fasilitasi pembiayaan, serta digitalisasi pemasaran.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT/PLUT-KUMKM) Memberikan layanan teknis operasional berupa konsultasi, bimbingan, pelatihan, dan pendampingan kepada koperasi dan UMKM, serta mengembangkan inkubasi bisnis.
8. Administrasi dan Penunjang Menyelenggarakan fungsi administratif yang meliputi pengelolaan kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi, pelaporan, serta urusan umum lainnya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas.
9. Koordinasi dan Kerja Sama Melaksanakan koordinasi, kerja sama, dan kemitraan dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dunia usaha, serta

pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengembangan koperasi dan UMKM.